

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB.PINRANG**

**NOMOR : 03/ORT.04-Kpt/7315/KPU-Kab/1/2021**

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021**

**ABSTRAK :**

- Melaksanakan Ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020 dan diubah menjadi PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 612 /ORT. 04 – Kpt/ 05/ KPU/ XII/ 2020 Tahun 2019.

Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan umum Kab. Pinrang menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kab. Pinrang tahun 2021 yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang –Undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen ASN;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

**CATATAN :** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 18 Januari 2021

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang –Undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen ASN;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

**CATATAN :** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 18 Januari 2021